BAWASLU

PANWASLU KECAMATAN RANGSANG PESISIR

Alamat

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG PESISIR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

NOMOR:03/KP.TS/PWS-RP/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN RANGSANG PESISIR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RANGSANG PESISIR

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangsang Pesisir tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588tsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512),

Digitized dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara

Digindai dengan CamScanner

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangsang Pesisir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepertinya

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rangsang Pesisir ini disampaikan kepada

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PPK Kecamatan Rangsang Pesisir
3. KPPS Se-Kecamatan Rangsang Pesisir
4. Camat Rangsang Pesisir
5. Kapolsek Kecamatan Rangsang
6. Danramil Kecamatan Rangsang Pesisir

Ditetapkan di Kedaburapat
Pada Tanggal 16 November 2020

KETUA,

KERIMING, SE

...PENGAWAS PEMILIHAN

NOMOR : 01/LP3/PWS-RPK/XI/2020
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KECAMATAN RANGSANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI - KECAMATAN RANGSANG PESISIR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

1. **DESA SENDAUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	ABDUL AZIZ	TPS 01
2	FITRI AZLINA	TPS 02

2. **DESA KAYU ARA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	ERNI SURYANI	TPS 01
2	RIA FARIANI	TPS 02

3. **DESA KEDABURAPAT**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NURUL AISYAH	TPS 01
2	SUTRA NANI	TPS 02
3	RATNAWATI	TPS 03
4	SRI HERLINA	TPS 04
5	MAGHFUR	TPS 05
6	KHUSNUL KHOTIMAH	TPS 06
7	ASMIATUN	TPS 07

4. **DESA TANAH MERAH**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MUHAINUR	TPS 01
2	SURYA	TPS 02
3	MERI PEBRIYANTI	TPS 03

5. **DESA SONDE**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	IDHAM	TPS 01
2	TENGKU JUNAIDI	TPS 02
3	INDRA SAPUTRA	TPS 03
4	SUSI SUSANTI	TPS 04
5	ARIANTO	TPS 05

6. DESA TENGAYUN RAYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SOLIHIN	TPS 01
2	SUTRISNO	TPS 02

7. DESA BUNGUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MUHAMMAD WIWIN MURDIONO	TPS 01
2	AZWAR	TPS 02
3	ZAKRI MONELLA	TPS 03
4	EKO HADI PARAYITNO	TPS 04
5	KHAIRUL AZAM	TPS 05

8. DESA TELESUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SISKA IRYANI	TPS 01
2	SUKADI	TPS 02
3	JOKO BASUKI	TPS 03

9. DESA TANJUNG KEDABU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	YUSRI	TPS 01
2	APRILIA ROZA	TPS 02
3	SUSILAWATI	TPS 03
4	SITI SUKASIH	TPS 04
5	SUYOTO	TPS 05

10. DESA SOKOP

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	RIKA	TPS 01
2	ISKANDAR	TPS 02
3	ARIANDI	TPS 03

11. DESA BETING

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	M SYUKRI	TPS 01
2	OSMAN RAIS	TPS 02
3	FITRIANA	TPS 03

KETUA.

KERIMING,SE